



PUTUSAN

Nomor 2771 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV MULTI GUNA MACHINERY/SOEGENG SINTO

NOEGROHO, berkedudukan di Semarang Indah B-I/27, RT 01, RW 07, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Billy Suryowibowo, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Letjend. S. Parman, Nomor 24 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY SEMARANG, diwakili oleh Pimpinan Kantor Wilayah 05 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bambang Setyatmojo, berkedudukan di Jalan Letjend. MT Haryono, Nomor 16, Jagalan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Kristianto dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Sriwijaya, Nomor 1, Kelurahan Bendan, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Setiadi, S.H., M.M., selaku Kepala KPKNL Pekalongan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Sriwijaya, Nomor 1, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022;

3. **SUWITO**, pemenang lelang di KPKNL Pekalongan, beralamat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Regional Remedial dan Recovery Semarang, Jalan Letjend. MT Haryono, Nomor 16, Jagalan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n:

1. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KENDAL**, berkedudukan di Jalan Kyai Tulus, Nomor 63, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN PUSAT**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Gedung Sumitro Djojohadikusumo) **c.q. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III, JAWA TENGAH-DIY**, berkedudukan di Jalan Kyai Saleh 12-14, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan bagi Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan bagi Negara;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana surat Tergugat II, Nomor S-223/WKN.09/KNL.04/2022, tanggal 17 Februari 2022, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kondisi dan situasi objek sengketa milik Penggugat kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya lelang (*restitutio ad integrum*);
 6. Memerintahkan dan memberikan hak penuh kepada Penggugat untuk menjual objek sengketa milik Penggugat selama 2 (dua) tahun sejak diputuskannya perkara gugatan melawan hukum ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, sedangkan Turut Tergugat II dalam kesimpulannya mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian-Perjanjian Kredit:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2013.006 tanggal 2 April 2013,
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 2013.007 tanggal 2 April 2013,
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 2014.012 tanggal 26 Maret 2014,
 - d. Perjanjian Kredit Nomor 2014.013 tanggal 26 Maret 2014,
 - e. Perjanjian Kredit Nomor 2014.046 tanggal 10 September 2014.
 - f. Perjanjian Kredit Nomor 2014.047 tanggal 10 September 2014,
 - g. Perjanjian Kredit Nomor 2015.006 tanggal 25 Maret 2015,
 - h. Perjanjian Kredit Nomor 2015.052 tanggal 31 Agustus 2015,
 - i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.052 maksimum Rp24.500.000.000,00 tanggal 30 Maret 2016,
 - j. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2015.052 maksimum Rp24.500.000.000,00 tanggal 27 April 2017,
 - k. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2015.052 maksimum Rp24.500.000.000,00 tanggal 29 September 2019,
 - l. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (4) 2015.052 maksimum Rp24.500.000.000,00 tanggal 23 Maret 2018,
 - m. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (5) 2015.052 maksimum Rp24.500.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2018,
 - n. Perjanjian Kredit Nomor 2015.053 tanggal 31 Agustus 2015,
 - o. Perjanjian Kredit Nomor 2016.010 tanggal 30 Maret 2016,
 - p. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2016.010 maksimum Rp2.900.000.000,00 tanggal 27 April 2017,
 - q. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2016.010 maksimum Rp2.898.000.000,00 tanggal 29 September 2017,
 - r. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2016.010 maksimum Rp2.894.000.000,00 tanggal 23 Maret 2018,
 - s. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2016.010 maksimum Rp2.893.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi yang telah berakibat merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp27.533.616.938,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), secara sekaligus dan lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga morator yang besarnya 6 % (enam persen) dari jumlah keseluruhan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap 1 (satu) tahun keterlambatan memenuhi bunyi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 4 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp10.803.100,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga ribu seratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 215/PDT/2023/PT SMG, tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Diajukan oleh Kuasa Pemohon Kasasi) Nomor 31/Pdt.K/2023/PN Smg., *juncto* Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan bagi Penggugat;
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan menyatakan Akta Lelang Nomor 73/40/2022 pada tanggal 10 Maret 2022, yang dimenangkan oleh Sdr. Suwito selaku Terbanding III, dinyatakan cacat hukum dan dapat diletakkan sita jaminan;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2022, sebagaimana surat Tergugat II, Nomor S-223/WKN.09/KNL.04/2022, tanggal 17 Februari 2022, adalah tidak sah dan melawan hukum, melanggar hak kompetensi relatif dan tidak sesuai yang telah disepakati dengan Pasal 4 Hak Tanggungan yaitu memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Kendal;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kondisi dan situasi objek sengketa milik Penggugat kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya lelang (*restitutio ad integrum*);
 6. Memerintahkan dan memberikan hak jual kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk menjual objek sengketa milik Penggugat secara bersama-sama;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Yang Mulia Pengadilan Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata pinjaman kredit Penggugat berada dalam status kolektibilitas macet dan terhadap Penggugat telah dilakukan somasi agar Penggugat memenuhi kewajibannya, tetapi Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya maka Penggugat terbukti telah wanprestasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan dan Pasal 14 Undang Undang Hak Tanggungan bahwa Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan lelang eksekusi berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan;
- Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II dilaksanakan berdasarkan nilai limit yang diajukan oleh Pemohon Lelang/Tergugat I dengan memperhatikan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at, Yudistira dan Rekan dengan penilaian nilai pasar sebesar Rp21.752.200.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp13.051.300.000,00 (tiga belas miliar lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dalam pelaksanaan lelang tanggal 10 Maret 2022, objek hak tanggungan tersebut telah laku terjual sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian tidak benar apabila objek lelang terjual dibawah nilai limit, sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa nilai limit yang diajukan oleh Tergugat II telah lebih besar/di atas

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



dari nilai likuidasi yang dibuat oleh KJPP berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP tanggal 19 Oktober 2021;

- Bahwa karena lelang telah dilaksanakan sesuai Undang Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK-06/2020 maka dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tidak terbukti dan pemenang lelang sebagai pembeli lelang yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV MULTI GUNA MACHINERY/SOEGENG SINTO NOEGROHO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2771 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV MULTI GUNA MACHINERY/SOEGENG SINTO NOEGROHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2771

K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2771
K/Pdt/2024